



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/694/2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan kebijakan kelembagaan, perubahan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, serta memperhatikan kemampuan sumber daya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dipandang perlu dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah melalui rightsizing kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 421);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1539);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Organisasi (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 546)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- KESATU : Membentuk Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi serta bahan lainnya yang diperlukan untuk menjamin optimalisasi analisa dan kajian penataan perangkat daerah;
 - b. menyusun Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. Mengikuti seluruh agenda pembahasan Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 April 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/694/2025
TANGGAL : 30 APRIL 2025

**SUSUNAN TIM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- I. Pengarah : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Wakil Bupati Polewali Mandar
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- III. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
- V. Tim Penyusun :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Inspektur Inspektorat
4. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan
5. Kepala Badan Keuangan
6. Kepala Badan Pendapatan
7. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
9. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan
- VI. Tim Pendamping Politeknik STIA LAN Makassar :
a. Penanggung Jawab : Dr. Muhammad Idris, M.Si
b. Koordinator : Dr. Sulaeman Fattah, M.Si
Anggota : 1. Dr. Alam Tauhid Syukur, S.Sos, M.Si
2. Dr. Wahyu Nurdiansyah Nurdin, S.Sos, M.Si
3. Erwin Musdah, S.IP, M.IP
4. Ilima Fitri Azmi, S.Pd, M.Si
- VI. Tim Sekretariat : ASN pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 April 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Muhammad Sukri, S.H

Rangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

